



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR 277/UN3.1.1/KD/2015

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
ATAS NAMA POEDJO HARTONO, dr.,Sp.OG(K)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Poedjo Hartono, dr.,Sp.OG(K). maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;

b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

3. Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;

7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;

9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KP/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010 – 2015;
- 10 Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA POEDJO HARTONO, dr.,Sp.OG(K).**

PERTAMA : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Poedjo Hartono, dr.,Sp.OG(K). yang dilaksanakan pada tanggal, 27 Juli 2015 dengan susunan nama sebagai berikut:

- Ketua : Prof. R. Prajitno Prabowo, dr.,Sp.OG(K)
Anggota : 1. Prof. H. Suhatno, dr.,Sp.OG(K)
2. Prof. Dr. Juliati Hood A., dr.,MS.,Sp.PA(K),FIAC
3. Prof. Dr. Andrijono, dr.,Sp.OG(K)
4. Prof. Dr. Heru Santoso, dr.,Sp.OG(K)
5. Prof. Dr. I Ketut Suidiana, Drs.,M.Si
6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr.,M.Kes.
7. Dr. Aditiawarman, dr.,Sp.OG(K)

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran;

KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada RKAT Fakultas Kedokteran;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 14 Juli 2015

DEKAN,

ttd

AGUNG PRANOTO
NIP 19560104 198312 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Gadis Meinar Satri, dr.,M.Kes. *h*
NIP 19660504 199603 2 001

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Yang bersangkutan
2. Rektor Universitas Airlangga

